



KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI NGAWI

NOMOR : KEP- 42/M.5.34/Cr.3/06/2024

T E N T A N G

**TIM SISTEM AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
PADA KEJAKSAAN NEGERI NGAWI**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Kejaksaan Negeri Ngawi maka pandang perlu membentuk Tim Sistem Akuntabilitas Instansi pemerintah (SAKIP);
- b. Bahwa untuk peningkatan nilai Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu diterbitkan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Ngawi, tentang Pembentukan Tim Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) di Kejaksaan Negeri Ngawi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Pedoman Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;
6. Surat Plh. Kepala Biro Perencanaan Nomor : B-199/C.2/Cr.3/06/2024 6 Juni 2024, perihal Strategi Optimalisasi Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kejaksaan RI untuk Peningkatan Tunjangan Kinerja

M E M U T U S K A N :



- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI NGAWI TENTANG TIM SISTEM AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PADA KEJAKSAAN NEGERI NGAWI;
- Pertama : Menetapkan para Pejabat dan Pegawai yang nama-namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tim Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Pada Kejaksaan Negeri Ngawi;
- Kedua : Nama-Nama yang tercantum dalam Diktum Pertama melaksanakan, Proses Penyelenggaraan SAKIP meliputi :
- a. Rencana Strategis;
 - b. Perjanjian Kinerja;
 - c. Pengukuran Kinerja;
 - d. Pengelolaan Data Kinerja;
 - e. Pelaporan Kinerja; dan
 - f. Reviu dan Evaluasi Kinerja
- Keempat : Segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Ngawi
Pada tanggal : 12 Juni 2024
A.N KEPALA KEJAKSAAN NEGERI NGAWI,
KEPALA SUB BAGIAN PEMBINAAN



FARID ACHMAD, S.H., M.H.

JAKSA MUDA

NIP. 19851205 200812 1 002

Tembusan :

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur di Surabaya;
2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur di Surabaya;
3. Yth. Asisten Bidang Pembinaan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur di Surabaya;
4. Yth. Asisten Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur di Surabaya;
5. Yth. Para KASI, KASUBBAGBIN, Kejaksaan Negeri Ngawi;
6. Arsip.



LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA
KEJAKSAAN NEGERI NGAWI
NOMOR : KEP- 42 /M.5.34/Cr.3/06/2024
TANGGAL : 12 Juni 2024

NO.	NAMA / PANGKAT / NIP	JABATAN	JABATAN TIM
1	2	3	4
1	BUDI RAHARJO, S.H., M.H. Jaksa Madya (IV/a) NIP. 19730206 199803 1 001	Kepala Kejaksaan Negeri Ngawi	Pengarah
2	FARID ACHMAD, S.H.,M.H, S.H. Jaksa Muda (III/d) NIP. 19851205 200812 1 002	Kepala Sub Bagian Pembinaan	Ketua
3	PUJI WAHYU SEJATI, SE Muda Wira TU (III/b) NIP. 19860116 201012 2 001	Kaur TU, Kepegawaian, Keuangan dan PNPB	Sekretaris
4	RONALD YHULIYANTO, SH Sena Wira TU (III/d) NIP. 19830705 200501 1 004	Kaur Perlengkapan, Perpustakaan dan Daskrimti	Anggota Sekretaris
5	AFIFUL BARIR, S.H.,M.H Jaksa Muda (III/d) NIP. 19850321 200912 1 001	Kepala Seksi Intelijen	Anggota
6	BUDI PRAKOSO, S.H.,M.H Jaksa Muda (III/d) NIP. 19840415 200912 1 002	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum	Anggota
7	ERIKSA RICARDO, S.H Jaksa Muda (III/d) NIP. 19830303 200912 1 003	Kasi PIDSUS	Anggota
8	OBET RIAWAN, S.H.,M.H Jaksa Muda (III/d) NIP. 198601192008121001	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara	Anggota
9	KURNIA AJI NUGROHO, S.H.,M.H Jaksa Muda (III/d) NIP. 19840207 200712 1 002	Kepala Seksi Barang Bukti dan Barang Rampasan	Anggota

Ditetapkan di : Ngawi
Pada tanggal : 12 Juni 2024
A.N KEPALA KEJAKSAAN NEGERI NGAWI,
KEPALA SUB BAGIAN PEMBINAAN



FARID ACHMAD, S.H., M.H.
JAKSA MUDA
NIP. 19851205 200812 1 002

